

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO.7

2011

SERI. E

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 7 TAHUN 2011

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan pasal 77 ayat 7 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disebut Peraturan adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Kepala Desa adalah Pimpinan Organisasi Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat, ditetapkan oleh BPD disahkan dan dilantik oleh Bupati.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang memenuhi persyaratan yang melaksanakan teknis pelaksanaan dan atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
16. Bakal Calon adalah Warga Masyarakat Desa yang berdasarkan hasil penjaringan Panitia Pemilihan telah terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
17. Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan telah lulus seleksi, kemudian ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih.
18. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah :
 - a. diutamakan Sekretaris Desa;
 - b. apabila sekretaris desa tidak bersedia yang dibuktikan dengan surat pernyataan, ditetapkan dari perangkat desa lainnya dengan mempertimbangkan pendidikan, masa kerja dan usia;
 - c. apabila sekretaris desa dan perangkat desa lainnya tidak bersedia yang dibuktikan dengan surat pernyataan, ditetapkan dari Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
20. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten yang berhak untuk membina, mengawasi, mengesahkan pengangkatan serta memberhentikan Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa.
21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
22. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai Tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
23. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
24. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
25. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari Warga Masyarakat Desa setempat.
26. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para bakal calon.
27. Panitia adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Tim Monitoring dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa bertujuan untuk memberikan kejelasan dan prosedur berkaitan dengan setiap tahapan dalam pemilihan kepala desa agar menunjang kemudahan dan kelancaran dalam proses pemilihan kepala desa bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Tim Monitoring dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

BAB III

PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Syarat-syarat Pemilih

Pasal 4

Yang dapat memilih kepala desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran pemilih.
- b. Telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin pada saat pendaftaran pemilih yang dibuktikan dengan KTP atau KK.
- c. Sehat jasmani dan rohani serta tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- d. Bagi mereka yang terdaftar sebagai anggota Organisasi Terlarang (OT) dan telah diberikan hak memilih pada pemilu terakhir, diberikan pula hak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 5

Bakal Calon kepala desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- e. penduduk desa setempat;
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- h. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa 2 (dua) kali masa jabatan, baik secara terus menerus maupun terputus;
- i. bagi PNS/TNI/Polri harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Persyaratan bakal calon kepala desa berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal (program kesetaraan).
- (2) Jenis pendidikan formal (sederajat), meliputi :
 - a. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI);
 - b. Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP)/Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Sekolah Keterampilan Kepandaian Putri (SKKP), Pendidikan Guru Agama (PGA) 4 tahun, dan Kursus Pendidikan Administrasi (KPA).
- (3) Jenis-jenis pendidikan non formal (kesetaraan) meliputi :
 - a. Ujian Persamaan Sekolah Dasar (Uper SD), diikuti oleh mereka yang tidak lulus/tidak tamat dalam menempuh evaluasi akhir, sehingga tidak memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar;
 - b. Ujian Persamaan Sekolah Lanjutan Pertama (Uper SLTP) diikuti oleh mereka yang memiliki ijazah Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah dan melanjutkan pendidikan SMP/SLTP namun tidak lulus/tidak tamat dalam menempuh evaluasi akhir, sehingga tidak memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).
- (4) Jenjang pendidikan yang dapat menjadi persyaratan calon kepala desa yaitu lulusan SD / MI / Paket A / Uper SD dan lulusan SLTP / SMP / MTs / Paket B / KPA /SGB / PGA dan atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah/STTB.
- (5) Bagi Bakal Calon Kepala desa yang telah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ijazah/STTB-nya dinyatakan hilang, harus dibuktikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ijazah/STTB harus mendapat legalisasi dari Pejabat yang ditunjuk dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. lulusan SD dilegalisasi oleh Kepala SD asal dan diketahui Kepala UPTD TK, SD Kecamatan setempat;
 - b. lulusan MI dilegalisasi oleh Kepala MI asal dan diketahui Pejabat Departemen Agama Kabupaten;
 - c. lulusan Uper SD dan Uper SMP dilegalisasi oleh Pejabat Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
 - d. lulusan Paket A dan Paket B dilegalisasi oleh Pejabat Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan Kabupaten;
 - e. lulusan SMP/SLTP dilegalisasi oleh Kepala SMP/SLTP asal dan diketahui Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten;
 - f. lulusan MTs dilegalisasi oleh Kepala MTs asal dan diketahui Pejabat Kementerian Agama Kabupaten;
 - g. lulusan PGA dilegalisasi oleh Kepala MTs pengganti PGA dan diketahui oleh Pejabat Kementerian Agama;
 - h. lulusan SMEP/SKKP/ST/SGB dilegalisasi oleh Kepala Sekolah

pengganti sekolah asal dan diketahui Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten;

- i. lulusan SMP atau yang sederajat yang lembaganya saat ini sudah tidak aktif dilegalisasi oleh Yayasan Pembina dan atau Dinas Pendidikan Kabupaten dengan memperlihatkan Ijazah/STTB Asli sebelumnya pada tingkat SD/MI dan yang sederajat.

Pasal 7

Ijazah/STTB asli sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) diperlihatkan sebagai salah satu persyaratan kepada panitia dengan disertai pernyataan masing-masing bakal calon bahwa tanda bukti tersebut sah secara hukum.

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran dan harus dibuktikan dengan akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 9

Penduduk desa setempat yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala desa adalah terdaftar sebagai penduduk di desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus bertempat tinggal di desa tersebut, dibuktikan dengan keterangan dari Ketua Rukun Tetangga setempat dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 10

Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Karawang.

Pasal 11

Keterangan tidak pernah dicabut hak pilihnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Karawang.

Pasal 12

- (1) Masa jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf h adalah mereka yang telah menjabat sebagai Kepala desa di wilayah Kabupaten Karawang.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah peraturan bupati ini ditetapkan berlaku bagi kepala desa yang telah menjabat sebagai kepala desa sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun terputus-putus.

Pasal 13

Untuk Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf i, berlaku ketentuan :

- a. bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang harus mendapat izin tertulis dari Pembina Kepegawaian Kabupaten Karawang;
- b. bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
- c. untuk Bakal Calon Kepala Desa dari TNI/POLRI berlaku ketentuan sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan oleh TNI/POLRI.

BAB IV PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk oleh BPD melalui proses musyawarah yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) BPD dapat menetapkan persyaratan bagi calon keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kemauan setiap calon serta mempertimbangkan kondisi budaya masyarakat setempat.
- (3) BPD dapat melakukan proses seleksi bagi calon Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui dengan memperhatikan komposisi keanggotaan, yaitu 4 s/d 5 orang dari unsur perangkat desa dan sisanya dari unsur tokoh masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa berjumlah ganjil yakni 9 (sembilan) orang untuk desa yang jumlah penduduknya kurang atau sama dengan ≤ 9.000 jiwa atau 11 (sebelas) orang untuk desa yang jumlah penduduk di atas 9.000 jiwa.
- (5) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan melalui musyawarah yang dihadiri oleh BPD serta tim monitoring dan pengendali tingkat kecamatan.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa disumpah dan dilantik oleh ketua BPD dihadiri oleh tim monitoring dan pengendali tingkat kecamatan.
- (7) Setiap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat pernyataan sanggup bersikap netral dan bersedia mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua Susunan, Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 15

- (1) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (5), terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. anggota.

- (2) Apabila ada Panitia Pemilihan Kepala Desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Perubahan Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan kembali oleh BPD.

Pasal 16

Panitia Pemilihan Kepala Desa, mempunyai tugas :

- a. menyusun tata tertib pemilihan kepala desa;
- b. melaksanakan pendaftaran hak pilih (sensus);
- c. menetapkan hak pilih tambahan dan hak pilih tetap;
- d. menerima pendaftaran bakal calon (penjaringan);
- e. membantu bakal calon dalam pelayanan satu atap;
- f. melaksanakan pemeriksaan dan penelitian berkas bakal calon;
- g. menetapkan bakal calon;
- h. melaksanakan undian tanda gambar;
- i. menyusun jadwal kampanye;
- j. mempersiapkan alat administrasi dan alat kelengkapan pilkades lainnya;
- k. mempersiapkan tempat/lahan pilkades;
- l. menyampaikan hasil pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara;
- m. menyampaikan laporan penetapan calon terpilih kepada BPD.

Bagian Ketiga

Tata Tertib Pilkades dan Tempat Pemungutan Suara

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan pemilihan kepala desa Panitia pemilihan menyusun Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa berdasarkan hasil Rapat Panitia dengan tidak bertentangan kepada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
- (2) Tata Tertib sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
- a. penyusunan anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - b. penetapan tempat pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. penetapan Petugas Pembantu Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - d. ketentuan lain yang dianggap perlu dan dapat menunjang kelancaran dan keamanan pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat desa setempat.

Pasal 18

- (1) Penetapan tempat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan letak yang strategis, mudah dijangkau serta aspek netralitas pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (2) Apabila tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan milik pemerintah desa, maka penggunaan tempat tersebut harus seijin pemiliknya secara tertulis.

Bagian Keempat
Petugas Pembantu Panitia

Pasal 19

- (1) Petugas pembantu panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, yaitu petugas yang dianggap perlu dalam membantu kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Petugas Keamanan;
 - b. Petugas Portir dari masyarakat yang mempunyai hak pilih;
 - c. Petugas Pelaksana sensus dan penyampai surat undangan.
- (3) Petugas pelaksana sensus dan penyampai surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diutamakan dari pengurus Rukun Tetangga setempat, dan dalam menyampaikan surat undangan pemungutan suara kepada masyarakat harus didampingi oleh perwakilan dari masing-masing calon yang disertai surat mandat dari calon yang bersangkutan.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang diketahui oleh BPD.

BAB V
TIM MONITORING DAN PENGENDALI
PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 20

- (1) Untuk membantu dan menunjang kelancaran dalam tahap persiapan pelaksanaan dan evaluasi Pemilihan Kepala Desa, dibentuk Tim Monitoring dan Pengendali.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Monitoring Dan Pengendali Tingkat Kabupaten dan Tim Monitoring Dan Pengendali Tingkat Kecamatan.
- (3) Tim monitoring dan pengendali tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim monitoring dan pengendali tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Susunan Tim Monitoring Dan Pengendali sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Tim Monitoring Dan Pengendali Tingkat Kabupaten yaitu :
 1. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Karawang sebagai Ketua;
 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Karawang sebagai Wakil Ketua ;
 3. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Karawang sebagai Sekretaris;
 4. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Desa dan Pemerintahan Desa sebagai wakil Sekretaris;
 5. Anggota :
 - a) Unsur Pengadilan Negeri Karawang;
 - b) Unsur Kejaksaan Negeri Karawang;
 - c) Unsur Polres Karawang;
 - d) Unsur Kodim 0604 Karawang;
 - e) Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang;
 - f) Unsur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

- g) Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - h) Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i) Unsur Kantor Kesbang dan Polinmas;
 - j) Unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k) Unsur Bagian Hukum;
 - l) Unsur Bagian Humas;
 - m) Unsur Bagian Pemerintahan Umum;
 - n) Unsur Badan Kepegawaian Daerah;
 - o) Unsur Dinas Kesehatan.
- b. Tim Monitoring Dan Pengendali Tingkat Kecamatan yaitu :
1. Camat sebagai Ketua.
 2. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris.
 3. Anggota :
 - a) Dan Ramil/Dan Pos Ramil;
 - b) Kapolsek/Kapos Pol;
 - c) Kasi Pemerintahan;
 - d) Kasi Ketentraman dan Ketertiban.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 21

Tugas Tim Monitoring dan Pengendali Tingkat Kabupaten adalah :

- a. membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan penelitian administrasi persyaratan bakal calon, melaksanakan ujian saringan dan tugas-tugas lain panitia yang perlu untuk dibantu;
- b. mempersiapkan dan membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam pelayanan satu atap/pelayanan terpadu;
- c. memfasilitasi rencana pengadaan ATK dan alat kelengkapan Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- d. menyusun bahan atau materi ujian tertulis Bakal Calon Kepala Desa;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengarahan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- f. memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- g. membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- h. memberikan masukan sebagai rekomendasi bahan pengambilan keputusan terhadap hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa berdasarkan proses monitoring, apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa dan atau BPD tidak dapat mengambil keputusan terhadap hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Pasal 22

Tugas Tim Monitoring dan Pengendali Tingkat Kecamatan adalah :

- a. membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam pelayanan satu atap;
- b. mengkoordinasikan Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaan testing akademis tertulis;
- c. membantu mempersiapkan rencana pengadaan ATK dan alat kelengkapan Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- d. memantau pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- f. membantu kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengarahan serta petunjuk kepada

- Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- h. melaksanakan konsultasi dengan Tim Monitoring dan Pengendali Tingkat Kabupaten;
 - i. membantu memecahkan masalah apabila terdapat permasalahan pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan tidak mempengaruhi pengambilan keputusan;
 - j. Tim monitoring dan pengendali Tingkat Kecamatan berperan sebagai fasilitator.

BAB VI

SUMBER ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN PILKADES

Bagian Kesatu **Sumber Anggaran**

Pasal 23

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa dan/atau bantuan Pemerintah Kabupaten Karawang maupun sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Besaran bantuan biaya Pemerintah Kabupaten sebagaimana ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Karawang yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) melalui APBDesa.

Bagian Kedua **Pembiayaan**

Pasal 24

- (1) Anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa disusun sesuai besaran anggaran pos pengeluaran untuk kegiatan Pilkades yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Anggaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip efisien dan proporsional serta mengutamakan pada pembiayaan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan Pilkades.
- (3) Pembiayaan pelaksanaan Pilkades tidak membebankan Calon Kepala Desa.
- (4) Pemerintah Desa dapat menerima bantuan biaya untuk pemilihan Kepala Desa dari Pemerintah Kabupaten Karawang untuk pengadaan :
 - a. Alat-alat Tulis;
 - b. Blanko-blanko Berita Acara;
 - c. Kartu Undangan;
 - d. Kartu Suara;
 - e. Pencetakan dan Penggandaan Tanda gambar
 - f. Tabulasi Perhitungan;
 - g. Lapak Daftar Pemilih;
 - h. Sewa tenda
 - i. Sewa Kursi
 - j. Pengadaan bilik
 - k. Sound system
 - l. Konsumsi.

BAB VII
PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Tahapan Kegiatan Pilkades

Pasal 25

- (1) Tahapan Kegiatan Pilkades, meliputi :
 - a. pendaftaran hak pilih (sensus);
 - b. penetapan hak pilih tambahan dan hak pilih tetap;
 - c. pendaftaran bakal calon (penjaringan);
 - d. pelayanan satu atap;
 - e. pemeriksaan dan penelitian berkas bakal calon;
 - f. penetapan bakal calon;
 - g. ujian tertulis;
 - h. penetapan calon yang berhak dipilih;
 - i. undian tanda gambar;
 - j. kampanye;
 - k. masa tenang;
 - l. pelaksanaan pemilihan :
 - 1) pemungutan suara;
 - 2) Penghitungan suara.
 - m. penetapan calon terpilih oleh panitia :
 - 1) penetapan dan penandatanganan Berita Acara Pemilihan ;
 - 2) Penetapan dan penandatanganan Keputusan Panitia.
 - n. penyerahan berkas calon terpilih kepada BPD;
 - o. penetapan keputusan BPD tentang calon kepala desa terpilih;
 - p. pengesahan oleh Keputusan Bupati;
 - q. sumpah dan pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan penetapan hak pilih tambahan dan hak pilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Panitia dan diketahui oleh BPD dan Calon Kepala Desa.
- (3) Untuk kegiatan pelayanan satu atap dan ujian tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) pelaksanaannya akan ditentukan oleh Tim Monitoring dan Pengendali Tingkat Kabupaten.
- (4) Format-format/blangko tahapan kegiatan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf c, f, i dan j sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Panitia mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Panitia menerima pendaftaran bakal calon yang disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Apabila terdapat bakal calon yang persyaratannya kurang lengkap, maka Panitia memberitahukan kepada bakal calon yang bersangkutan untuk segera melengkapinya.

Pasal 27

- (1) Bakal calon kepala desa tidak dibatasi jumlahnya.
- (2) Apabila dalam tahap penjaringan ternyata bakal calon tidak lebih dari 1 (satu) orang, maka Panitia memperpanjang jadwal penjaringan selamalamanya 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila setelah perpanjangan waktu penjaringan pertama Bakal Calon Kepala Desa tetap hanya 1 (satu) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang jadwal penjaringan untuk kedua kalinya 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila setelah perpanjangan waktu penjaringan untuk kedua kalinya ternyata bakal Calon Kepala Desa tetap hanya 1 (satu) orang, maka BPD mengusulkan Penjabat Kepala Desa untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Calon tunggal tidak dimungkinkan untuk pemilihan kepala desa.

Pasal 28

- (1) Sebagai upaya untuk mencegah munculnya gejala KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dalam Pemilihan Kepala Desa, Panitia dapat menolak bakal calon yang diduga mempunyai hubungan ~~kekeluargaan~~ sangat dekat dengan bakal calon lainnya dalam satu pemilihan.
- (2) Hubungan keluarga sangat dekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah:
 - a. suami istri yang terikat perkawinan sah;
 - b. ayah dan anak kandung;
 - c. ibu dan anak kandung.

Bagian Ketiga Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 29

- (1) Berkas persyaratan bakal calon kepala desa diteliti oleh Panitia.
- (2) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (3) Panitia memeriksa dan meneliti seluruh berkas persyaratan bakal calon dan bagi bakal calon yang telah memenuhi persyaratan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih, dengan format sebagaimana terlampir.
- (4) Bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti tahapan pelayanan satu atap.

Bagian Keempat Pelayanan Satu Atap

Pasal 30

- (1) Pelayanan satu atap yaitu pelayanan untuk memudahkan dalam memenuhi kelengkapan persyaratan bakal calon kepala desa.
- (2) Pelayanan satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Tim Monitoring dan Pengendali Tingkat Kabupaten.
- (3) Bagi bakal calon kepala desa yang akan melengkapi persyaratan dalam pelayanan satu atap agar membawa surat pengantar dari Panitia dan rekomendasi dari Ketua Tim Monitoring dan Pengendali Tingkat Kecamatan, dengan format sebagaimana terlampir.
- (4) Pelayanan kepada bakal calon dilaksanakan oleh setiap instansi/unit pelayanan.

- (5) Jadwal pelayanan satu atap ditentukan oleh Bupati.

**Bagian Kelima
Pelaksanaan Ujian Tertulis**

Pasal 31

- (1) Bagi bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pelayanan satu atap, selanjutnya mengikuti ujian tertulis yang diselenggarakan oleh Tim Monitoring dan Pengendali Tingkat Kabupaten.
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa test akademis yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemahaman tentang pemerintahan secara umum.
- (3) Hasil penilaian ujian tertulis dimaksud disampaikan kepada BPD.
- (4) Jadwal ujian tertulis ditentukan oleh Bupati.

**Bagian Keenam
Penetapan Calon yang Berhak Dipilih**

Pasal 32

- (1) Bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan dan telah dinyatakan lulus ujian tertulis ditetapkan menjadi calon kepala desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD, dengan format sebagaimana terlampir.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Monitoring dan Pengendali Tingkat Kabupaten melalui Tim Monitoring dan Pengendali Tingkat Kecamatan sebagai bahan penetapan tanda gambar.

**Bagian Ketujuh
Tanda dan Undian Tanda Gambar**

Pasal 33

- (1) Bentuk dan format tanda gambar bagi calon kepala desa , dengan format sebagaimana terlampir.
- (2) Tanda gambar yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang menggunakan gambar buah-buahan.
- (3) Buah-buahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nomor urut sebagai berikut :
 - a. Nomor urut 1 gambar buah Jagung;
 - b. Nomor urut 2 gambar buah Durian;
 - c. Nomor urut 3 gambar buah Jambu;
 - d. Nomor urut 4 gambar buah Pisang;
 - e. Nomor urut 5 gambar buah Apel.
- (4) Apabila calon kepala desa melebihi 5 orang maka tanda gambar berikutnya akan ditentukan oleh Tim Monitoring dan Pengendali Tingkat Kabupaten.

Pasal 34

- (1) Pencetakan dan Pengadaan tanda gambar dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa.
- (2) Undian tanda gambar dilaksanakan oleh Panitia Kepala Desa.

- (3) Teknis undian tanda gambar dilaksanakan 2 (dua) kali sebagai berikut :
 - a. Pertama, undian untuk mengambil nomor urut undian tanda gambar;
 - b. kedua, undian tanda gambar
- (4) Pengundian tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh masing-masing calon dan dituangkan dalam Berita Acara, dengan format sebagaimana terlampir.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Monitoring Tingkat Kabupaten dan Tim Monitoring Tingkat Kecamatan sebagai bahan penetapan tanda gambar dalam Kartu Suara.
- (6) Setelah dibuatkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan juga berkewajiban untuk menyebarluaskan kepada masyarakat.

Bagian Kedelapan Kampanye

Pasal 35

- (1) Panitia menetapkan jadwal, bentuk dan tatacara kampanye.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh masing-masing calon, meliputi penyampaian program-program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing calon apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
- (3) Selain dari penyampaian program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kampanye juga bisa berbentuk penempelan tanda gambar dan foto calon kepala desa ditempat yang telah ditentukan oleh panitia.
- (4) Penempatan/penempelan tanda gambar sebagaimana dimaksud ayat (3) dilarang dipasang di tempat-tempat fasilitas umum, tempat peribadahan serta tempat tanpa seijin pemilik tempat yang bersangkutan
- (5) Panitia memberikan peringatan terhadap calon yang melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan dan Tata Tertib kampanye.
- (6) Apabila seorang calon setelah mendapat peringatan dua kali berturut-turut tetap melakukan pelanggaran Ketentuan dan Tata Tertib Kampanye maka Panitia dapat mengajukan kepada BPD agar calon tersebut dicabut statusnya sebagai calon dalam pemilihan kepala desa.
- (7) Dalam hal terjadinya pencabutan status calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang mengakibatkan calon hanya 1 (satu) orang, maka Panitia mengundurkan jadwal pemilihan dan melakukan penjarangan ulang bakal Calon Kepala Desa.
- (8) Pengunduran jadwal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selambat-lambatnya dilaksanakan 30 hari sejak pencabutan status calon.
- (9) Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta terjadinya konflik maka Panitia mengatur tempat dan waktu pelaksanaan kampanye, pengerahan massa dengan konvoi kendaraan ke jalan.

Bagian Kesembilan
Masa Tenang

Pasal 36

- (1) Yang dimaksud masa tenang adalah seluruh calon kepala desa menghentikan kegiatan kampanye dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tenggang waktu yang ditentukan oleh panitia.
- (3) Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) panitia bersama-sama simpatisan masing-masing calon kepala desa membersihkan tanda gambar/foto calon kepala desa serta alat kelengkapan kampanye lainnya, kecuali di rumah calon kepala desa.

BAB VIII
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui kegiatan pemungutan suara.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. ketentuan dalam pemungutan suara.

Pasal 38

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 pada ayat (2) huruf a, sebagai berikut :

- a. penentuan jumlah pintu masuk (portir) harus disesuaikan dengan banyaknya jumlah hak pilih.
- b. penempatan panggung calon kepala desa tidak boleh menghadap matahari terbit.
- c. penempatan kamar bilik suara lengkap dengan bantalan dan alat coblos.
- d. penyiapan kotak suara.
- e. pemasangan bendera merah putih di depan panggung calon.
- f. pendirian tenda dan kursi panitia.
- g. lain-lain yang diperlukan.

Pasal 39

Urutan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) huruf b, sebagai berikut :

- a. pembukaan oleh pembawa acara;
- b. laporan panitia oleh Ketua panitia;
- c. sambutan Penjabat Kepala Desa;
- d. penjelasan teknis pemungutan suara oleh salah seorang anggota panitia.

- e. pelaksanaan pemungutan suara, meliputi :
- 1) panitia memeriksa dan memperlihatkan kepada pemilih, calon dan saksi calon kotak suara yang telah dikosongkan serta kemudian menutup kembali dan menyegelnya;
 - 2) pemeriksaan dan penelitian bilik suara serta kelengkapan alat pencoblosan oleh calon didampingi oleh Ketua Panitia;
 - 3) penyerahan surat undangan pemilih kepada panitia/petugas portir serta ditukarkan dengan kartu suara berdasarkan nomor urut kehadiran di tiap-tiap pintu diawali oleh suami/istri calon melakukan pencoblosan;
 - 4) Jika surat undangan pemilih hilang, tetapi tercantum dalam DPT, dengan memperlihatkan KTP atau dokumen resmi kependudukan kepada petugas portir, pemilih tersebut berhak mendapatkan kartu suara (berhak memilih);
 - 5) pemilih memeriksa dan meneliti surat suara, apabila surat suara rusak atau cacat maka pemilih dapat menukar atau mengganti surat suara dengan menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara dan surat suara pengganti paling banyak 1 (satu) kali penggantian, dan selanjutnya surat suara pengganti tersebut sebelumnya diperiksa terlebih dahulu oleh pemilih di depan petugas portir;
 - 6) apabila pemilih dalam menggunakan hak suaranya keliru mencoblos maka pemilih meminta ganti surat suara setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos sebelum di masukan ke dalam kotak suara, penggantian surat suara hanya diperbolehkan untuk 1 (satu) kali penggantian;
 - 7) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain dalam memberikan surat pilkades, apabila diperlukan dapat dibantu oleh petugas panitia pemilihan kepala desa atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir;
 - 8) Teknis memberikan bantuan bagi pemilih cacat sebagaimana pada angka 7) di atas menurut cara sebagai berikut :
 - a. Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, petugas panitia pemilihan kepala desa sebanyak 2 (dua) orang membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri;
 - b. Bantuan orang lain atas permintaan pemilih cacat sebagaimana huruf a, pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri;
 - c. Bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra, salah seorang petugas panitia pemilihan kepala desa membantu melakukan pemberian tanda sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh 1 (satu) orang petugas panitia pemilihan kepala desa yang lain;
 - d. Petugas panitia pemilihan dan orang lain yang membantu pemilih cacat tersebut di atas wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
 - 9) pada saat pemungutan suara dilaksanakan para Calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan dan disediakan oleh Panitia;
 - 10) panitia menjaga agar setiap orang yang berhak memilih memberikan hanya satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;
 - 11) Batas untuk mengakhiri pemungutan suara ditentukan oleh Panitia setelah dimusyawarahkan dengan para calon;
 - 12) batas akhir pemungutan suara ditandai dengan pencoblosan oleh masing-masing calon.

Pasal 40

Ketentuan dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (2) huruf c, sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pemungutan suara dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan pada pukul 07.30 WIB;
- b. pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam suatu Rapat Pemilihan yang dipimpin oleh Ketua Panitia dengan dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam jumlah hak pilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia;
- c. kourum $\frac{2}{3}$ sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan perhitungannya pada akhir pemungutan suara;
- d. apabila jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak mencapai $\frac{2}{3}$ dari daftar hak pilih yang telah disahkan oleh ketua panitia, maka rapat pemilihan kepala desa diulang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari dengan kourum $\frac{1}{2}$ ditambah 1 dari daftar hak pilih;
- e. pengunduran waktu rapat pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf d diumumkan oleh Panitia Kepala Desa;
- f. apabila hasil rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf e masih tidak memenuhi kourum, maka BPD mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- g. rapat pemilihan Kepala Desa dihadiri oleh Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD, Tim Monitoring dan Pengendali Pilkades Tingkat Kecamatan;
- h. ketentuan bagi Calon Kepala Desa pada pelaksanaan pemungutan suara adalah sebagai berikut :
 - 1) apabila calon kepala desa yang berhak dipilih berhalangan/sakit mendadak atau hal-hal lain yang memungkinkan Calon Kepala Desa tidak dapat hadir, maka yang bersangkutan harus diwakilkan pada istri/suami/saudara atau salah seorang warga desa setempat dengan surat kuasa atau diganti dengan foto/gambar calon yang diletakan pada tempat yang telah disediakan;
 - 2) apabila Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud angka 1 tidak memberikan surat kuasa kepada yang mewakilkan maka Pemilihan Kepala Desa tetap berjalan/berlangsung;
 - 3) calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri, dan apabila terjadi pengunduran diri, maka secara administrasi dianggap tidak terjadi pengunduran diri dan pemilihan tetap dilaksanakan;
 - 4) apabila calon kepala desa sebagaimana angka 3, dalam pemilihan tersebut mendapat suara terbanyak, maka yang bersangkutan dianggap hilang haknya sebagai pemenang suara terbanyak dan pemenang suara terbanyak ke-2 (kedua) berhak sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 41

Pelaksanaan penghitungan suara dalam pemilihan kepala desa, sebagai berikut :

1. persiapan penghitungan suara, yaitu :
 - a. pengumuman batas akhir pemungutan suara oleh Ketua Panitia diumumkan kepada masyarakat.
 - b. penutupan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh panitia, para calon, dan diketahui oleh Ketua BPD dengan format sebagaimana terlampir;

- c. sebelum penghitungan suara dimulai, Calon Kepala Desa dapat menunjuk saksi untuk mengikuti penghitungan sebanyak 3 (tiga) orang saksi dari masing-masing calon untuk satu tempat penghitungan suara dengan dilengkapi surat kuasa yang disampaikan kepada panitia, apabila calon tidak menunjuk saksi maka Panitia dapat menunjuk seorang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara, apabila tidak terdapat saksi maka penghitungan tetap berjalan, dengan format sebagaimana terlampir;
 - d. sebelum penghitungan suara dimulai Calon Kepala Desa membuat pernyataan bersama bahwa pelaksanaan pemilihan berjalan langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) agar dikemudian hari tidak ada gugatan apapun, serta akan membantu dan bekerjasama dengan calon terpilih, dengan format sebagaimana terlampir.
2. pelaksanaan penghitungan suara, sebagai berikut :
 - a. penyiapan meja, papan tulis dan alat-alat tempat perhitungan suara;
 - b. Ketua Panitia memeriksa kesiapan anggota sesuai dengan petugas lainnya;
 - c. memeriksa keutuhan kotak suara dan membuka dihadapan para saksi;
 - d. setiap lembar surat suara dari dalam kotak suara diteliti satu persatu untuk diketahui oleh panitia dan saksi-saksi dengan menyebut gambar yang dicoblos, kemudian mencatat pada kertas tabulasi atau alat lain yang telah ditempatkan sehingga dapat terlihat dengan jelas oleh para saksi;
 - e. para saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara, apabila diduga terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan;
 - f. untuk memudahkan dalam proses penghitungan suara, jika hak pilih lebih dari 4000 (empat ribu) orang dapat menggunakan tempat penghitungan suara lebih dari 1 (satu) tetapi masih tetap dalam satu lokasi, tempat kegiatan pemungutan/penghitungan suara.
 3. surat suara hasil pencoblosan dianggap tidak sah, apabila :
 - a. surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia;
 - b. terdapat tanda-tanda lain selain yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;
 - d. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak yang telah tersedia;
 - e. mencoblos tidak menggunakan alat coblos yang telah disediakan Panitia.
 4. apabila terjadi selisih hasil pada akhir penghitungan suara, maka dilaksanakan penghitungan fisik kartu suara yang telah diketahui sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, yang telah disusun oleh masing-masing saksi calon dan dihitung silang.

Bagian Ketiga
Ketentuan Pemilihan Ulang

Pasal 42

- (1) Apabila terdapat 2 (dua) calon atau lebih memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, maka panitia mengadakan pemilihan ulang selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan pertama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk calon-calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama.
- (3) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama maka panitia mengulang kembali selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari.
- (4) Dengan hasil pemilihan ulang yang masih terdapat 2 (dua) calon memperoleh suara sama, Penjabat Kepala Desa tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih, dikecualikan apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4).
- (2) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara dan dibacakan dihadapan saksi, berita acara tersebut ditanda tangani oleh Ketua dan para Anggota Panitia serta saksi calon, dengan format sebagaimana terlampir.
- (3) Ketua Panitia mengumumkan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak serta menyatakan bahwa pemilihan dinyatakan sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Selambatnya-lambatnya 2 (dua) hari setelah pemilihan, Ketua Panitia melaporkan calon terpilih disertai kelengkapan Berita Acara Pemilihan kepada BPD.
- (5) Apabila Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditandatangani oleh salah seorang Panitia atau Saksi dari seorang calon yang kalah, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sah.
- (6) Apabila Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia maka penandatanganan Berita Acara dapat dilakukan oleh salah satu anggota panitia dan pelaksanaan pemilihan kepala desa tetap dianggap sah.

Pasal 44

Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah menerima laporan, maka BPD segera menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD, selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa.

BAB IX
PENUNDAAN DAN PEMBATALAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 45

Penundaan pada pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa terjadi dikarenakan adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan pemilihan kepala desa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, kondisi tersebut harus ditetapkan oleh Panitia dengan mendapatkan rekomendasi dari Tim Monitoring dan Pengendali Tingkat Kecamatan dan Tim Monitoring dan Pengendali Tingkat Kabupaten.

Pasal 46

- (1) Laporan Panitia tentang hasil pemilihan kepala desa dapat dibatalkan oleh BPD atau Badan/Lembaga yang berwenang akibat terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui putusan dari Badan/Lembaga yang berwenang.
- (3) Apabila hasil laporan Panitia tidak ditindaklanjuti oleh BPD maka Panitia dapat melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Camat untuk menindaklanjuti Hasil Pemilihan.
- (4) Dalam hal BPD tidak dapat mempertanggungjawabkan keputusannya tentang penetapan calon terpilih sehingga mengakibatkan kevakuman penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bupati berdasarkan pertimbangan Tim Monitoring dan Pengendali baik Tingkat Kecamatan maupun Kabupaten dapat membatalkan atau mengesahkan hasil Pemilihan Kepala Desa.

BAB X
LARANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 47

- (1) Pemilih yang telah memenuhi persyaratan dan telah terdaftar di dalam daftar hak pilih dilarang mewakili kepada orang lain dalam memberikan suaranya pada pemilihan Kepala Desa.
- (2) Setiap pemilih dilarang memberikan suaranya lebih dari satu kali.
- (3) Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dilarang memberikan surat undangnya kepada orang lain yang tidak berhak, sehingga orang lain itu dapat turut serta memberikan suaranya dalam pemilihan kepala desa.
- (4) Setiap orang yang tidak berhak memilih dilarang turut serta melakukan pemilihan dengan memberikan suaranya dalam pemilihan kepala desa.
- (5) Panitia dilarang membiarkan orang yang tidak berhak memilih turut serta melakukan pemilihan kepala desa atau sengaja berdaya upaya yang mengakibatkan pemilih kehilangan hak pilihnya.
- (6) Panitia dilarang melakukan kegiatan yang dianggap menguntungkan atau merugikan salah satu calon kepala desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 49

Format/blanko yang diperlukan dalam pemilihan kepala desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 50

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 51

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 28 Maret 2011

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 28 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G ,

ttd

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011

NOMOR : 7 SERI : E .

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

No.1.a

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN KARAWANG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

NOMOR :

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pemilihan kepala desa perlu menetapkan panitia pemilihan kepala desa;
- b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 tahun 2006 tentang Desa;
4. Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dalam Pemilihan Kepala Desa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua,

(.....)

Tembusan :

1. Camat
2. Kepala Desa
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

No.1.b

KECAMATAN
KABUPATEN KARAWANG

RISALAH RAPAT :
HARI :
TANGGAL :
PUKUL :
TEMPAT :
ACARA :
JENIS RAPAT :
SIFAT RAPAT :

PELAKSANAAN RAPAT :
PEMBUKAAN :
LAPORAN :
PENGUSULAN :
TANGGAPAN :
PEMBAHASAN :
PENETAPAN AKHIR PANITIA :
PERSETUJUAN PENETAPAN :
PENANDATANGANAN :
PIMPINAN RAPAT :
NAMA/JABATAN :
SEKRETARIS :
JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR :
JUMLAH ANGGOTA YANG TIDAK HADIR :
PROSES RAPAT :
KESIMPULAN : Telah menetapkan panitia pemilihan kepala
desa sebagaimana lampiran risalah ini.

Mengetahui :
Ketua;

Mengetahui :
Ketua;

.....

.....

Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa..... No.1.c
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- A. Ketua :
- B. Sekretaris :
- C. Bendahara :
- D. Anggota : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
Ketua,

(.....)

DAFTAR HADIR

No.1.d

HARI :
TANGGAL :
TEMPAT :
ACARA :

No.	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Mengetahui :
Ketua;

Sekretaris,

.....

.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

No.2.a

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KARAWANG

SUMPAH PANITIA PILKADES

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH ----- BAHWA SAYA ----- AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA ---- SEBAGAI PANITIA PILKADES DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA.

BAHWA SAYA ----- AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MENGAMANKAN PANCASILA ---- SEBAGAI DASAR NEGARA ----- DAN BAHWA SAYA ---- AKAN MENEGAKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 ----- SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA ----- SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ----- BAGI DESA ---- DAERAH ---- DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

YANG DIAMBIL SUMPAH

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. (.....)
7. (.....)
8. (.....)
9. (.....)
10. (.....)
11. (.....)

YANG MENGAMBIL SUMPAH Ketua BPD,

.....

Saksi-Saksi

1. (.....)
2. (.....)

ROHANIAWAN

.....

**SURAT PERNYATAAN PANITIA
UNTUK MENSUKSESKAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

No.2.b

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Alamat
2. Alamat
3. Alamat
4. Alamat
5. Alamat
6. Alamat
7. Alamat
8. Alamat
9. Alamat
10. Alamat
11. Alamat

Masing-masing adalah sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa KecamatanKabupaten Karawang, menyatakan bahwa :

1. Kami sepakat dan siap mensukseskan didalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.....pada hari tanggal
2. Seluruh bakal calon Kepala Desa yang sudah terdaftar dan sudah dinyatakan sebagai calon Kepala Desa kami telah sepakat tidak akan memihak pada salah satu calon tersebut.
3. Kami akan menjaga ketertiban dan keamanan desa baik selama maupun setelah pemilihan Kepala Desa.

Demikian, pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga, dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan penuh rasa tanggungjawab serta apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dari pernyataan tersebut, sanggup dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui :
BPD/PENANGGUNGJAWAB
Ketua,

.....

TIM MONITORING TINGKAT
KECAMATAN

.....

.....
PANITIA PEMILIHAN

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. (.....)
7. (.....)
8. (.....)
9. (.....)
10. (.....)
11. (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.4

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN : KARAWANG

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

DUSUN

NO	Nama Lengkap (pake bin)	Kelamin (L/P)	Umum	Status K/J/D	No. Tgl KTP	Pekerjaan	Alamat RT/RW	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH			L :			P :		

MENGETAHUI :
 Kepala Desa

 (.....)

- PETUGAS SENSUS**
1.(.....)
 2.(.....)
 3.(.....)
 4.(.....)
 5.(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.5

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN : KARAWANG

DAFTAR PEMILIH TETAP

DUSUN

NO	Nama Lengkap (pake bin)	Kelamin (L/P)	Umum	Status K/J/D	No. Tgl KTP	Pekerjaan	Alamat RT/RW	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH		L :			P :			

MENGETAHUI :
 Kepala Desa

 (.....)

- PETUGAS SENSUS**
1.(.....)
 2.(.....)
 3.(.....)
 4.(.....)
 5.(.....)

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR :

TENTANG

BAKAL CALON KEPALA DESA YANG MEMENUHI PERSYARATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian berkas kelengkapan administrasi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan;
- b. Bahwa untuk dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa;
4. Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan adalah :

NO.	NAMA	KETERANGAN

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di

Pada tanggal :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Ketua,

(.....)

Tembusan :

1. Camat
2. Kepala Desa
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

No.10.b

KECAMATAN

KABUPATEN KARAWANG

RISALAH RAPAT :
HARI :
TANGGAL :
PUKUL :
TEMPAT :
ACARA :
JENIS RAPAT :
SIFAT RAPAT :

PELAKSANAAN RAPAT :
PEMBUKAAN :
LAPORAN :
PENGUSULAN :
TANGGAPAN :
PEMBAHASAN :
PENETAPAN AKHIR PANITIA :
PERSETUJUAN PENETAPAN :
PENANDATANGANAN :
PIMPINAN RAPAT :
NAMA/JABATAN :
SEKRETARIS :
JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR :
JUMLAH ANGGOTA YANG TIDAK HADIR :
PROSES RAPAT :
KESIMPULAN : Telah ditetapkan Bakal Calon Kepala Desa
yang telah memenuhi persyaratan

Mengetahui :
Ketua;

Mengetahui :
Ketua;

.....

.....

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR :

TENTANG

CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil ujian penyaringan (testing) dan pemeriksaan administratif oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih;
b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa;
4. Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Memperhatikan : Berita Acara penyaringan (testing) Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan adalah :

NO.	NAMA	KETERANGAN

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di

Pada tanggal :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Ketua,

(.....)

Tembusan :

1. Camat
2. Kepala Desa
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

No.12.b

KECAMATAN

KABUPATEN KARAWANG

RISALAH RAPAT :
HARI :
TANGGAL :
PUKUL :
TEMPAT :
ACARA :
JENIS RAPAT :
SIFAT RAPAT :

PELAKSANAAN RAPAT :
PEMBUKAAN :
LAPORAN :
PENGUSULAN :
TANGGAPAN :
PEMBAHASAN :
PENETAPAN AKHIR PANITIA :
PERSETUJUAN PENETAPAN :
PENANDATANGANAN :
PIMPINAN RAPAT :
NAMA/JABATAN :
SEKRETARIS :
JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR :
JUMLAH ANGGOTA YANG TIDAK HADIR :
PROSES RAPAT :
KESIMPULAN : Telah tetapkan Calon Kepala Desa yang
Berhak dipilih.

Mengetahui :
Ketua;

Sekretaris,

.....

.....

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR :
TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PENJABAT KEPALA DESA DAN
PENGANGKATAN KEPALA DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan telah terpilihnya Kepala Desa definitif hasil pemilihan pada tanggalbulan tahun perlu menetapkan Pemberhentian Dengan Hormat Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa;
- b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa;
4. Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. sebagai Penjabat Kepala Desa didsertai ucapan terimakasih atas segala curahan tenaga dan fikiran selama yang bersangkutan melaksanakan tugas;
- KEDUA : Mengangkat Sdr. sebagai Kepala Desa periode tahun sampai dengan tahun
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Ketua,

(.....)

Tembusan :

1. Camat
2. Kepala Desa
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

No.21.b

KECAMATAN
KABUPATEN KARAWANG

RISALAH RAPAT :
HARI :
TANGGAL :
PUKUL :
TEMPAT :
ACARA :
JENIS RAPAT :
SIFAT RAPAT :

PELAKSANAAN RAPAT :
PEMBUKAAN :
LAPORAN :
PENGUSULAN :
TANGGAPAN :
PEMBAHASAN :
PENETAPAN AKHIR PANITIA :
PERSETUJUAN PENETAPAN :
PENANDATANGANAN :
PIMPINAN RAPAT :
NAMA/JABATAN :
SEKRETARIS :
JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR :
JUMLAH ANGGOTA YANG TIDAK HADIR :
PROSES RAPAT :
KESIMPULAN : Telah menetapkan pemberhentian dengan hormat Sdr. sebagai Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Sdr. sebagai Kepala Desa.

Mengetahui :
Ketua;

Sekretaris,

.....

.....

DAFTAR HADIR

No.21.c

HARI :
TANGGAL :
PUKUL :
TEMPAT :
ACARA :

No.	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Mengetahui :
Ketua;

Sekretaris,

.....

.....

BERITA ACARA
PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PENGHITUNGAN SUARA

No.28

DESA :
NOMOR DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KARAWANG
PROPINSI : JAWA BARAT

Kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, diangkat dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tanggal bulan Nomor pada hari tanggal bulan Tahun Dua Ribu dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa;
4. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang/

Bersama-sama telah menyelenggarakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di desa tersebut di atas, dalam rangka mengisi jabatan kepala desa berdasarkan hasil pemilihan.

Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut :

I. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMILIHAN

- A. Kegiatan Pemilihan Kepala Desa ini dilaksanakan di Rt. Rw. Dusun. Desa. yang letaknya kurang lebih kilometer dari Pusat Pemerintahan Desa yang bersangkutan disebabkan
- B. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kegiatan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Monitoring dan pengendalian, baik dari Kecamatan maupun Kabupaten dengan dibantu oleh aparat desa dan petugas lain.
- C. Kegiatan Pemilihan dibuka pada pukul WIB yang dipimpin oleh Ketua Pemilihan dilanjutkan pengumuman hal-hal mengenai ketentuan dalam peraturan pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa untuk dipahami dan dimengerti oleh seluruh masyarakat desa yang bersangkutan, demikian pula persoalan lainnya yang secara formal (disahkan) dalam kegiatan pemilihan ini serta telah pula dijelaskan tentang banyaknya perangkat desa yang bersangkutan.
- D. Sambutan dari kepala desa yang bersangkutan
- E. Panitia pemilihan dan calon/para calon mengadakan penelitian dan pemeriksaan daftar pemilih yang dipergunakan juga sebagai daftar hadir yang kemudian diberi tanda hadir didepan namanya masing-masing dengan melihat jumlah surat panggilan yang sudah disampaikan dan diterima oleh pemilih.
Daftar hak pilih tersebut kemudian ditandatangani oleh panitia pemilih.
- F. Setelah dihitung jumlah hadir maka terdapat hasil sebagai berikut :
 1. Banyaknya pemilih menurut daftar yang telah disahkan yaitu sejumlah
 2. Jumlah yang hadir sesuai dengan surat panggilan yang diterima
- G. Berdasarkan jumlah pemilih yang hadir dan sesuai dengan ketentuan dalam Bab IV Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor Tahun 2006 tentang Desa, maka pemilihan ini dapat/tidak *) dapat diteruskan dikarenakan :
 - 1 Memenuhi/tidak memenuhi *) Quorum yang telah ditentukan yaitu 2/3 dari jumlah hak pilih atau orang
 - 2 Merupakan pemilihan ulang yang berdasarkan ketentuan dalam pasal 115 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor Tahun 2006 tentang Desa.
- H. Selanjutnya Panitia Pemilihan memanggil calon/para calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan hasil pemeriksaan berkas persyaratan dan testing yang telah diumumkan dan ditulis dalam pengumuman, ternyata :
 1. Semua hadir.
 2. orang menurut surat pernyataan mengundurkan diri.

3. orang tidak hadir tanpa alasan, yang mana panitia pemilihan menganggap bahwa calon/para calon mengundurkan diri.

I. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah sebagai berikut :

No Urut.	Nama Calon	Umur/Tempat Tgl. Lahir	Tempat Tinggal	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan Asal	Tanda Gambar dan nomor Tempat Duduk Masing-masing berdasarkan hasil undian
1	2	3	4	5	6	7

J. Pemilihan dilaksanakan dengan cara langsung, umum, bebas dan rahasia serta dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Surat panggilan/undangan untuk pemilihan yang telah diberikan kepada para pemilih 1 (satu) minggu sebelumnya, dan dibawa oleh yang bersangkutan pada waktu pemilihan dan diserahkan kepada panitia pemilihan/petugas yang ditunjuk dan tidak boleh mewakilkan kepada siapapun juga serta kepada yang bersangkutan diberikan 1 (satu) kartu suara/surat suara.
2. Terdapat surat panggilan/undangan yang dibawa lebih dari satu oleh orang yang berhak lembar, dan pembawanya diperiksa oleh panitia pemilihan dan surat panggilan tersebut dicatat serta disimpan dalam tempat khusus hingga suaranya gugur/tidak sah.
3. Deret antrian para pemilih masuk ke bilik suara untuk mencoblos salah satu gambar dari kartu suara, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara.
4. Calon/para calon kepala desa yang bersangkutan berderet duduk menghadap para pemilih serta masing-masing memegang tanda/gambar sesuai dengan gambar dan nomor urut kursi yang diperoleh melalui hasil undian dan diberikan pertama/terakhir *) dalam mencoblos kartu suara.
5. Bilik-bilik suara/tempat pencoblosan kartu suara dan kotak suara dijaga atau diawasi oleh para petugas keamanan dan diatur sedemikian rupa sehingga di dalam tempat-tempat ini keadaannya aman, bebas dan rahasia
6. Bagi para pemilih yang cacat badan (tuna hasta, tuna netra) dan jompo oleh para petugas pemantau pemilihan dengan didampingi panitia pemilihan diberikan bantuan untuk memberikan untuk memberikan suaranya dan memasukkannya ke dalam kotak suara. Keadaan demikian terdapat orang pemilih.

II. PERHITUNGAN SUARA

- A. Dengan persetujuan, disertai pernyataan dalam berita acara para calon, Panitia pemilihan menutup pelaksanaan pemberian suara pada jam WIB untuk selanjutnya diadakan penghitungan suara.
- B. Calon/para calon menandatangani pernyataan yang telah disediakan yang berisi bahwa pemilihan berjalan LUBER dan menyatakan pemilihan itu sah dan di kemudian hari tidak akan ada gugatan apapun serta bersedia untuk membantu dan bekerja sama dengan calon terpilih untuk kemajuan desanya (surat pernyataan terlampir).
- C. Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia disaksikan para wakil dari masing-masing calon, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Tim Monitoring. Adapun para calon pada saat dimulainya perhitungan suara telah dipersilahkan kembali kerumah masing-masing dengan didampingi oleh petugas keamanan.
- D. Setelah selesai perhitungan suara, maka hasilnya oleh Panitia Pemilihan ditulis pada papan pengumuman, berapa jumlah pemilih yang hadir (quorum) dan jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing calon.

E. Setelah tata cara tersebut pada butir A s/d D di atas selesai dilakukan, kemudian diteliti dan hasilnya ditulis dalam berita acara sebagaimana tertera di bawah ini :

Nama Desa :
 Jumlah hak pilih :
 Qorum :
 Jumlah hak pilih yang hadir :

Nomor	Nama Calon	Banyaknya suara yang diperoleh	Keterangan surat suara yang tidak sah dan sebagainya
1	2	3	4

III. HASIL PEMILIHAN

A. Berdasarkan perolehan suara calon/para calon yang tertera dalam daftar tersebut maka panitia pemilihan mengumumkan bahwa calon terpilih (yang memperoleh suara terbanyak) yaitu :

Nama :
 Nomor Urut Pencalonan :
 Tanda Gambar :
 Mendapat Suara :

B. Dari suara yang diperloh oleh calon/para calon itu tercatat ada/tidak ada yang mendapat suara seperti yang ditentukan dalam pasal 105 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006. Apabila terjadi, maka pemilihan akan diulangi tanggal

C. Seluruh hasil pemilihan yang telah dilaksanakan itu dibatalkan karena terjadi kecurangan-kecuragan, yaitu :

IV. HASIL PEMILIHAN ULANG

Untuk melaksanakan rapat hasil pemilihan ulang ini selesai dengan ketentuan dalam pasal 105 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa diumumkan pada :

Hari :
 Tanggal :
 Jam :

Adapun hasil dalam pemilihan ulang itu sebagai berikut :

Nomor	Nama Calon	Banyaknya suara yang diperoleh	Keterangan surat suara yang tidak sah dan sebagainya
1	2	3	4

Berdasarkan urutan suara yang diperoleh calon tersebut dalam pemilihan ulangan ini, panitia pemilihan menetapkan calon terpilih yang memiliki suara terbanyak, yaitu :

Nama :
Nomor Urut Pencalonan :
Tanda Gambar :
Mendapat Suara :

- V. Demikian jalannya rapat pemilihan Kepala Desa di Desa dan berakhir pada jam WIB dengan hasilnya sebagaimana terurai diatas. Kemudian dibuat berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dengan mengingat sumpah jabatan dan diketahui oleh BPD.

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dilampiri bahan-bahan sebagaimana terinci dalam daftar terlampir, disampaikan kepada Bupati guna penelitian dan bahan pertimbangan

dalam pengesahannya serta penetapan pengangkatan calon terpilih menjadi Pejabat Kepala Desa

Lembar Kesatu : Disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
Lembar Kedua : Disampaikan kepada Camat
Lembar Tiga : Disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan arsip panitia.
Lembar Keempat : Disampaikan kepada Pemerintah Desa.
Lembar Kelima : Arsip Panitia Pemilihan.

PENDAPAT PANITIA PEMILIHAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa dan ketentuan-ketentuan lainnya, Panitia Pemilihan berpendapat :

1. Pemilihan Kepala Desa telah dilaksanakan :
 - a. Berdasarkan azas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia
 - b. Dengan aman, tertib dan lancar.
2. Yang terpilih sebagai calon, Kepala Desa ini adalah :

Nama :
Umur/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan Terakhir :
Tempat Tinggal :
Mendapat Suara :

Dengan memperhatikan kepada hasil suara yang diperoleh dan kelengkapan berkas persyaratan serta nilai testing/ujian dan lainnya, Panitia Pemilihan melaporkan/mengajukan calon tersebut untuk ditetapkan sebagai Pejabat Kepala Desa di Desa Kecamatan..... kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kemudian BPD mengajukan kepada Bupati melalui Camat untuk pengesahan pengangkatan Pejabat Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Desa	Kecamatan	Kabupaten Karawang
1.	Ketua/Saksi	1.
2.	Sekretaris/Saksi	2.
3.	Bendahara/Saksi	3.
4.	Anggota/Saksi	4.
5.	Anggota/Saksi	5.
6.	Anggota/Saksi	6.
7.	Anggota/Saksi	7.

- | | | | |
|-----|---------------|-----|-----|
| 8. | Anggota/Saksi | | 8. |
| 9. | Anggota/Saksi | 9. | |
| 10. | Anggota/Saksi | | 10. |
| 11. | Anggota/Saksi | 11. | |

MENGETAHUI

**CAMAT SELAKU TIM MONITORING
DAN PENGENDALI TK KECAMATAN
KETUA,**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
KETUA,**

.....

.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

No.33.a

KECAMATAN

KABUPATEN KARAWANG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

NOMOR :

TENTANG

PENGESAHAN HAK PILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian daftar hak pilih sementara, hak pilih tetap dan hak pilih tambahan serta rekapitulasi hak pilih, perlu menetapkan pengesahan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
- b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa;
4. Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pengesahan hak pilih dalam pemilihan kepala desa tahun ;
KEDUA : Hak pilih sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebanyak
(.....) hak pilih, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua,

(.....)

Tembusan :

1. Camat
2. Kepala Desa
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KARAWANG

No.33.b

RISALAH RAPAT :
HARI :
TANGGAL :
PUKUL :
TEMPAT :
ACARA :
JENIS RAPAT :
SIFAT RAPAT :

PELAKSANAAN RAPAT :
PEMBUKAAN :
LAPORAN :
PENGUSULAN :
TANGGAPAN :
PEMBAHASAN :
PENETAPAN AKHIR PANITIA :
PERSETUJUAN PENETAPAN :
PENANDATANGANAN :
PIMPINAN RAPAT :
NAMA/JABATAN :
SEKRETARIS :
JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR :
JUMLAH ANGGOTA YANG TIDAK HADIR :
PROSES RAPAT :
KESIMPULAN : Telah menetapkan hak pilih dalam
pemilihan Kepala Desa tahun sebanyak
..... dengan rincian sebagaimana terlampir.

Mengetahui :
Ketua;

Sekretaris,

.....

.....

Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR HAK PILIH

DESA :

KECAMATAN :

No	Nama Dusun	Tetap		Tambah		Jumlah	Keterangan
		L	P	L	P		

Mengetahui :
Ketua;

Sekretaris,

.....

.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

No.36.a

KECAMATAN

KABUPATEN KARAWANG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

NOMOR :

TENTANG

**CALON KEPALA DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara dalam pemilihan kepala desa, perlu menetapkan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak;
b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa;
4. Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Calon Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa, atas nama Sdr.dengan memperoleh dukungan suara terbanyak (.....) suara;
KEDUA : Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana diktum KESATU, diajukan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan sebagai Kepala Desa periode tahun s/d tahun
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua,

(.....)

Tembusan :

1. Camat
2. Kepala Desa
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

No.36.b

KECAMATAN
KABUPATEN KARAWANG

RISALAH RAPAT : PARIPURNA BPD
HARI :
TANGGAL :
PUKUL :
TEMPAT :
ACARA :
JENIS RAPAT :
SIFAT RAPAT :

PELAKSANAAN RAPAT :
PEMBUKAAN :
LAPORAN :
PENGUSULAN :
TANGGAPAN :
PEMBAHASAN :
PENETAPAN AKHIR PANITIA :
PERSETUJUAN PENETAPAN :
PENANDATANGANAN :
PIMPINAN RAPAT :
NAMA/JABATAN :
SEKRETARIS :
JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR :
JUMLAH ANGGOTA YANG TIDAK HADIR :
PROSES RAPAT :
KESIMPULAN : Telah terpilih Kepala Desa hasil pemilihan kepala desa, atas nama Sdr. selanjutnya diajukan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan sebagai Kepala Desa.

Mengetahui :
Ketua;

Sekretaris,

.....

.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KARAWANG**

No.36.c

**BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah diadakan rapat penetapan calon Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa, bertempat di Aula Kantor Desa

Dalam pelaksanaan penetapan tersebut ditetapkan, bahwa Sdr. sebagai Kepala Desa terpilih hasil pemilihan dan diajukan kepada Bupati untuk disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Kecamatan

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. (.....) | 7. (.....) |
| 2. (.....) | 8. (.....) |
| 3. (.....) | 9. (.....) |
| 4. (.....) | 10. (.....) |
| 5. (.....) | 11. (.....) |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

No. 29

CALON KEPALA DESA

1. Nama Lengkap :
2. Tempat dan Tgl lahir :
3. Laki-laki/Perempuan :
4. Kawin/Tidak Kawain :
5. Nama Istri/Suami :
6. A g a m a :
7. Pekerjaan/Jabatan dan tempat :
8. Gaji pokok/PGPN/PGPO/PGM :
9. PENDIDIKAN :
(Diterangkan berijazah atau tidak :
sampai kelas berapa dan tahun :
berapa meninggalkan sekolah) :
10. TANGGUNGAN KELUARGA :
(Diterangkan nama, umur : 1)
tanggal lahir dan hubungan : 2)
keluarga : 3)
4)
5)
6)
7)
11. Riwayat pergerakan Politik/
Perjuangan/kemasyarakatan : -----LIHAT TERLAMPIR-----
12. Keterangan lain-lain :
13. Alamat :

Daftar riwayat hidup ini saya isi dengan sebenarnya dengan berani diangkat sumpah dimana perlu. Saya isyaf, bahwa jika saya memberikan keterangan-keterangan palsu/tidak benar, saya akan dituntut dimuka hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping salinan keterangan (kenal) lahir yang syah/disyahkan.

.....
Tanda Tangan yang berkepentingan

Catatan :

Salinan ijazah, keterangan dsb, hendaknya dihimpun disini, jika tidak mungkin oleh karena hilang dsb, maka sebagai gantinya harus diusahakan keterangan yang dibuat oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang saksi (bekas guru, teman sekolah, bekas teman sejawat, dsb) yang dapat dipercaya dan harus disyahkan oleh jawatan yang bersangkutan.

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN

No.30

NO	DARI TAHUN S/D TAHUN	JABATAN	KETERANGAN

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN ini saya isi dengan sebenar-benarnya dan berani diangkat sumpah.

Saya insyaf, jika saya memberikan keterangan palsu/tidak benar, saya dapat dituntut dimuka Hakim berdasarkan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

.....

Mengetahui :
Kepala Desa

Tanda tangan yang berkepentingan

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KARAWANG

No.32

Nomor :2011
Lampiran : Kepada
Perihal : Surat Pengantar. Yth.

Di~


K A R A W A N G

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
menerangkan bahwa :

N a m a :
Tempat dan Tgl Lahir :
A g a m a :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

yang bersangkutan adalah sebagai Bakal calon Kepala Desa
Kecamatan membutuhkan surat keterangan
.....
.....
.....

Demikian, mohon maklum.



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
K e t u a,

.....

MENGETAHUI :
Camat/Ketua Tim Monitoring
Kecamatan.....

.....

PERNYATAAN DUKUNGAN WARGA
(Sekurang-kurangnya 20 Orang)

No.25

Kami yang bertanda tangan di bawah ini sepenuhnya mendukung pencalonan Sdr..... untuk menjadi Kepala Desa, dan akan menjaga ketertiban, keamanan kelancaran, pelaksanaan pemilihan kepala desa, serta kami lampirkan photo copy KTP,

NO	N A M A	PEKERJAAN	ALAMAT	TANDA TANGAN

Apabila calon kepala desa dukungan kami mendapat kekalahan, kami akan menerima kekalahan tersebut dengan lapang dada dan akan mendukung kepada calon pemenang.

Demikian, pernyataan ini kami buat dengan sungguh-sungguh.

**SURAT PERNYATAAN BERSAMA
SEBELUM PEMILIHAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Calon Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Karawang.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Dengan ini menyatakan bersama-sama Panitia Pemilihan Kepala Desa, bahwa segala permasalahan administrasi dalam persiapan Pemilihan Kepala Desa, sudah dapat diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal yang berkaitan dengan kerugian/ketidakpuasan sebelum pemilihan, telah kami selesaikan dengan baik secara kekeluargaan dan Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan ini hari.

TANDA TANGAN PARA CALON :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)
- 5. (.....)

- 1. Ketua (.....)
- 2. Sekretaris..... (.....)
- 3. Anggota (.....)
- 4. Anggota (.....)
- 5. Anggota (.....)
- 6. Anggota (.....)
- 7. Anggota (.....)
- 8. Anggota (.....)
- 9. Anggota (.....)
- 10. Anggota (.....)
- 11. Anggota (.....)

MENGETAHUI :

BPD PENANGGUNGJAWAB PEMILIHAN
K e t u a,

TIM MONITORING TK KECAMATAN
K e t u a,

.....

.....

LAPORAN SINGKAT PEMILIHAN KEPALA DESA

No.23

D e s a :
 Kecamatan :
 Tanggal :
 Dimulai Pukul :
 Berakhir pukul :

JIWA USIK : Laki-laki : Orang
 : Perempuan : Orang
 = Orang

HAK PILIH : Laki-laki : Orang
 : Perempuan : Orang
 = Orang

Quarum 2/3 dari hak pilih : Orang
 Yang hadir : Orang
 Kieskusen 1/5 dari yang hadir : Orang

NAMA CALON

1. Gambar : Suara
 2. Gambar : Suara
 3. Gambar : Suara
 4. Gambar : Suara
 5. Gambar : Suara
 Blanko : Suara
 Tidak sah : Suara

KETERANGAN SINGKAT PELAKSANAAN PEMILIHAN :

.....

BPD PENANGGUNGJAWAB PEMILIHAN
K e t u a,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

.....

SURAT PERNYATAAN BERSAMA

No.22

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Alamat
- 2. Alamat
- 3. Alamat
- 4. Alamat
- 5. Alamat

Masing-masing adalah selaku :

- 1. Calon Kepala Desa :
- 2. Calon Kepala Desa :
- 3. Calon Kepala Desa :
- 4. Calon Kepala Desa :
- 5. Calon Kepala Desa :

Bahwa didalam menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada hari tanggal yang akan datang, juga setelah mempelajari segala persiapan administrasi, lapangan serta ketentuan-ketentuan lainnya juga setelah menerima penjelasan, pemantapan, dari para pelaksana Pemilihan Kepala Desa.

Dengan ini kami secara bersama-sama menyampaikan pernyataan sebagai berikut :

- 1. Bahwa seluruh anggota panitia pemilihan dan petugas lain serta tim monitoring telah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa yang akan dilaksanakan besok hari tanggal
- 2. Bahwa seluruh daftar pemilih yang ada sudah kami periksa dengan teliti baik menyangkut domisili, umur dan persyaratan lainnya yang dipergunakan sehingga para pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih adalah benar dan tidak ada permasalahan.
- 3. Bahwa semua calon yang akan turut di dalam pemilihan kepala desa telah memenuhi persyaratan yang diperlukan sehingga siapa saja yang akan terpilih dan duduk menjadi kepala desa kami akan mendukungnya.
- 4. Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa dari tahap persiapan sampai menjelang hari "H" sudah dianggap memenuhi persyaratan dan tidak ada permasalahan.
- 5. Bahwa kami akan menjaga ketertiban dan keamanan desa baik selama maupun setelah pemilihan kepala desa serta tidak akan mengadakan kegiatan yang meresahkan masyarakat.

Demikian, pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga, dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan penuh rasa tanggungjawab serta apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dari pernyataan tersebut, sanggup dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang membuat pernyataan :

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)
- 5. (.....)

MENGETAHUI:

BPD/PENANGGUNGJAWAB
K e t u a,

.....

TIM MONITORING TINGKAT
KECAMATAN

.....

PANITIA PEMILIHAN

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)
- 5. (.....)
- 6. (.....)
- 7. (.....)
- 8. (.....)
- 9. (.....)
- 10. (.....)
- 11. (.....)

SAKSI PENGHITUNGAN SUARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
 - Tempat / tanggal lahir :
 - Pekerjaan :
 - Kewarganegaraan : INDONESIA
 - Agama :
 - Alamat :
- Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- 2. Nama :
 - Tempat / tanggal lahir :
 - Pekerjaan :
 - Kewarganegaraan : INDONESIA
 - Agama :
 - Alamat :
- Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak KESATU dengan pihak KEDUA telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

- 1. Pihak KESATU memberikan mandat sepenuhnya kepada Pihak KEDUA untuk mewakili menjadi saksi dalam penghitungan suara dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten karawang.
- 2. Pihak KEDUA menerima dari Pihak KESATU mandat sepenuhnya untuk mewakili dan menjadi saksi dalam penghitungan suara dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Demikian SURAT KUASA ini dibuat dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Kepala Desa

.....

TANDA TANGAN PIHAK KE DUA

TANDA TANGAN PIHAK KE SATU

.....

.....

MENGETAHUI :
KEPALA DESA

.....

SURAT KUASA

No.14

DUDUK DIPANGGUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
Tempat / tanggal lahir :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan : INDONESIA
A g a m a :
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. N a m a :
Tempat / tanggal lahir :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan : INDONESIA
A g a m a :
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak KESATU dengan pihak KEDUA telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

1. Pihak KESATU memberikan mandat sepenuhnya kepada Pihak KEDUA untuk mewakili duduk dipanggung yang telah disediakan/ditentukan oleh panitia, apabila Pihak KESATU berhalangan.
2. Pihak KEDUA menerima dari Pihak KESATU mandat sepenuhnya untuk mewakili duduk dipanggung yang disediakan/ditentukan oleh panitia, apabila Pihak KESATU berhalangan.

Demikian SURAT KUASA ini dibuat dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Kepala Desa

.....

TANDA TANGAN PIHAK KE DUA

TANDA TANGAN PIHAK KE SATU

.....

.....

MENGETAHUI :
KEPALA DESA

.....

SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN BATAS AKHIR PEMUNGUTAN SUARA

No.16

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Karawang, menyatakan sepakat pada pukul
Wib, bahwa pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa sudah tidak ada yang hadir, setelah
dimusyawarahkan dengan para Calon Kepala Desa.
Demikian kesepakatan ini kami buat untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa.

TANDA TANGAN PARA CALON :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris..... (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)
8. Anggota (.....)
9. Anggota (.....)
10. Anggota (.....)
11. Anggota (.....)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Dasar Hukum

- 1.
- 2.
- 3.

II. PELAKSANAAN

A. Tempat

B. Jumlah Penduduk desa, terdiri atas laki-laki Perempuan

C. Jumlah Hak Pilih, terdiri atas laki-laki Perempuan

D. Jumlah Dusun

III. PEMBIAYAAN

A. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten berupa alat kelengkapan administrasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

B. Dana dari APB Desa Rp.....

C. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Demikian laporan singkat kami sampaikan, mudah-mudahan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat berjalan aman, tertib dan lancar.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA.....**

.....

KANTOR

No.8

PEMERINTAHAN DESA :

KECAMATAN :

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

N a m a :

Jabatan :

Kecamatan :

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a :

Umur dan Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

A g a m a :

A l a m a t :

Benar penduduk Desa Kecamatan Kabupaten
Karawang, dari tahun s/d tahun

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, mengingat sumpah jabatan.

Agno :

.....
KEPALA DESA

Mengetahui :

Camat

.....
.....

.....
.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.6

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN KARAWANG

REKAPITULASI DAFTAR HAK PILIH TETAP DAN TAMBAHAN

A. JUMLAH HAK PILIH TETAP

NO	D U S U N	JUMLAH HAK PILIH		JUMLAH	KETERANGAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
JUMLAH					

B. JUMLAH HAK PILIH TAMBAHAN

NO	D U S U N	JUMLAH HAK PILIH		JUMLAH	KETERANGAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
JUMLAH					

C. Jumlah Hak Pilih Tetap (A) + Jumlah Hak Pilih Tambahan (B), yang terdiri dari :

- a. Jumlah Hak Pilih Laki-laki :
- b. Jumlah hak Pilih Perempuan :
- c. Jumlah Seluruhnya :

PANITIA PEMILIHAN

- | | | | |
|---------|---------|----------|---------|
| 1. | (.....) | 7. | (.....) |
| 2. | (.....) | 8. | (.....) |
| 3. | (.....) | 9. | (.....) |
| 4. | (.....) | 10. | (.....) |
| 5. | (.....) | 11. | (.....) |
| 6. | (.....) | | |

CALON KEPALA DESA

- | | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 1. | (.....) | 4. | (.....) |
| 2. | (.....) | 5. | (.....) |
| 3. | (.....) | | |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA


No.7

DESA :
NOMOR DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KARAWANG

TANDA PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

NAMA :
TEMPAT TGL LAHIR :
PEKERJAAN :
ALAMAT :

TELAH MENDAFTARKAN DIRI PADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN DILENGKAPI BERKAS PERSYARATAN.



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.....


PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
NOMOR DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KARAWANG

TANDA PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

NAMA :
TEMPAT TGL LAHIR :
PEKERJAAN :
ALAMAT :

TELAH MENDAFTARKAN DIRI PADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN DILENGKAPI BERKAS PERSYARATAN.



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.....

No.11

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KARAWANG

**BERITA ACARA
PENYARINGAN (TESTING) CALON KEPALA DESA
YANG BERHAK DI PILIH**

Pada hari ini Tanggal Bulan
..... Tahun telah dilaksanakan ujian penyaringan (testing)
bertempat di

Dalam pelaksanaan ujian penyaringan (testing) bahwa, Saudara :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

telah dinyatakan LULUS dan berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1.....	()	7.....	()
2.....	()	8.....	()
3.....	()	9.....	()
4.....	()	10.....	()
5.....	()	11.....	()
6.....	()			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KARAWANG

**BERITA ACARA
PEMERIKSAAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA**

Pada hari ini Tanggal Bulan
..... Tahun telah dilaksanakan pemeriksaan Berkas Bakal
Calon Kepala Desa bertempat di

Dalam pelaksanaan pemeriksaan berkas bakal calon (penjaringan), bahwa Saudara :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

telah memenuhi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | |
|------------|-------------|
| 1..... () | 7..... () |
| 2..... () | 8..... () |
| 3..... () | 9..... () |
| 4..... () | 10..... () |
| 5..... () | 11..... () |
| 6..... () | |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.20

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN KARAWANG

BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karawang menyatakan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari tanggal Jam s/d WIB dengan hasil sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	TANDA GAMBAR	PEROLEHAN SUARA

Keterangan :

1. Jumlah Pemilih : orang
2. Yang Hadir : orang
3. Tidak Hadir : orang
4. Suara Sah : orang
5. Suara Tidak Sah : orang
6. Blanko : orang

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | |
|------------|-------------|
| 1..... () | 7..... () |
| 2..... () | 8..... () |
| 3..... () | 9..... () |
| 4..... () | 10..... () |
| 5..... () | 11..... () |
| 6..... () | |

MENGETAHUI :

BPD PENANGGUNGJAWAB PEMILIHAN
Ket u a,

TIM MONITORING TK KECAMATAN
Ket u a,

.....

.....

BERITA ACARA
SERAH TERIMA SURAT SUARA

No.37

Pada hari ini Tanggal Bulan
..... Tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
NIP. :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut pihak ke I (satu)

2. N a m a :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut pihak ke II (dua)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Pihak ke I (satu) menyerahkan surat suara sebanyak lembar dalam keadaan baik kepada pihak ke II (dua).
2. Pihak ke II (dua) telah menerima surat suara sebanyak lembar dalam keadaan baik dari pihak ke I (satu).
3. Pihak ke II (dua) akan menggunakan surat suara pada pemilihan kepala desa di Desa Kecamatan dengan jumlah calon yaitu :

NO	NAMA CALON	TANDA GAMBAR
1		
2		
3		
4		
5		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Karawang,

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

No.19

BERITA ACARA
PERNYATAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing Calon Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Karawang:

1.
2.
3.
4.
5.

Menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karawang pada hari tanggal tahun bertempat di halaman

berjalan LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) lancar karena itu pemilihan sah dan dikemudian hari tidak akan ada gugatan apapun serta akan membantu dan bekerjasama dengan calon terpilih untuk kemajuan desanya.

Demikian Berita Acara Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

.....

CALON KEPALA DESA

1. ()
2. ()
3. ()
4. ()
5. ()

MENGETAHUI :
BPD/PENANGGUNGJAWAB PEMILIHAN

PANITIA PEMILIHAN

.....

.....

TIM MONITORING TK KECAMATAN

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.13

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KARAWANG

BERITA ACARA HASIL UNDIAN TANDA GAMBAR

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karawang menyatakan hasil undian tanda gambar dalam Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari tanggal Jam s/d WIB dengan hasil sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	TANDA GAMBAR	PEROLEHAN SUARA

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1..... () 7..... ()
2..... () 8..... ()
3..... () 9..... ()
4..... () 10..... ()
5..... () 11..... ()
6..... ()

MENGETAHUI :

BPD PENANGGUNGJAWAB PEMILIHAN
Ketua,

TIM MONITORING TK KECAMATAN
Ketua,

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.17

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KARAWANG

BERITA ACARA **PENUTUPAN PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
....., telah dilaksanakan Pemungutan Surat pada pemilihan Kepala Desa
..... Kecamatan Kabupaten Karawang.

Demikian Berita Acara ini dibuat atas kesepakatan dan ditandatangani bersama
dengan penuh tanggungjawab.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1.....	()	7.....	()
2.....	()	8.....	()
3.....	()	9.....	()
4.....	()	10.....	()
5.....	()	11.....	()
6.....	()			

CALON KEPALA DESA

1..... (.....)
2..... (.....)
3..... (.....)
4..... (.....)
5..... (.....)

MENGETAHUI :

MENGETAHUI :
BPD/PENANGGUNGJAWAB PEMILIHAN

PANITIA PEMILIHAN

.....

.....

TIM MONITORING TK KECAMATAN

.....

**BERKAS PERSYARATAN
CALON KEPALA DESA TAHUN**

No.31

NO	DAFTAR ISI BERKAS
1	2
1	Surat permohonan menjadi bakal calon kepala desa ditujukan kepada Panitia Pemilihan (ditulis tangan sendiri).
2	Daftar Riwayat Hidup.
3	Daftar Riwayat Pekerjaan.
4	Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
5	Surat Keterangan Domisili.
6	Salinan Izajah STTB.
7	Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya.
8	Surat keterangan tidak sedang menjalankan pidana penjara.
9	Surat keterangan tidak sedang berperkara.
10	Surat keterangan kesehatan.
11	Surat pernyataan (ditulis tangan) di atas segel siap dicabut statusnya sebagai balon atau calon kepala desa jika melanggar peraturan.
12	Surat keterangan lunas pajak bumi dan bangunan dari bendaharawan PBB.
13	Salinan Akta Kelahiran.
14	Surat ijin lolos butuh dari pejabat yang berwenang (bagi PNS, TNI dan Polri).
15	Salinan surat nikah dilegalisir KUA setempat.
16	Program kerja.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.34

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN KARAWANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.26

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN KARAWANG

Karawang,

Nomor :

Lampiran :

Perihal :

Kepada

Yth.....

Di~

TEMPAT

UNDANGAN

Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir pada acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan pada :

H a r i :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Demikian undangan ini kami sampaikan, agar hadir pada waktunya.

PINTU MASUK	
RT./RW.	
NOMOR	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

K e t u a,

Catatan :

- Undangan ini agar dibawa yang bersangkutan pada waktu

Pelaksanaan PILKADES

- Tidak boleh dipoto copy

(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No.35

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KARAWANG

Nomor :

Kepada :

Yth.

.....

di-

TEMPAT

DAFTAR REKAPITULASI BLANKO ISIAN PILKADES

1. **PENETAPAN PANITIA PILKADES** (No.1.a, 1.b, 1.c, 1.d)
2. **SUMPAH PANITIA** (No.2a, 2b)
3. **DAFTAR PEMILIH SEMENTARA** ((No.3)
4. **DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN** (No.4)
5. **DAFTAR PEMILIH TETAP** (No.5)
6. **REKAPITULASI PEMILIH TETAP DAN TAMBAHAN** (No.6)
7. **PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA** (No.7)
8. **KETERANGAN DOMISILI** (No.8)
9. **BERITA ACARA PEMERIKSAAN BERKAS
CALON KEPALA DESA** (No.9)
10. **PENETAPAN CALON YANG TELAH MEMENUHI
PERSYARATAN** (No.10.a, 10.b)
11. **BERITA ACARA PENYARINGAN (TESTING) CALON
KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH** (No.11)

12. **PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG
BERHAK DIPILIH** (No.12a, 12b)
13. **BERITA ACARA UNDIAN TANDA GAMBAR** (No.13)
14. **SURAT KUASA DUDUK DIPANGGUNG** (No.14)
15. **LAPORAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA** (No.15)
16. **KETERANGAN BATAS AKHIR PEMUNGUTAN
SUARA.** (No.16)
17. **BERITA ACARA PENUTUPAN PEMUNGUTAN
SUARA** (No.17)
18. **SURAT KUASA MENJADI SAKSI PENGHITUNGAN
SUARA** (No.18)
19. **BERITA ACARA PERNYATAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA.** (No.19)
20. **BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA** (No.20)
21. **KEPUTUSAN BPD TENTANG USULAN
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA** (No.21.a, 21.b, 21.c)
22. **SURAT PERNYATAAN BERSAMA** (No.22)
23. **LAPORAN SINGKAT PEMILIHAN KEPALA DESA** (No.23)
24. **SURAT PERNYATAAN BERSAMA SEBELUM
PEMILIHAN** (No.24)
25. **SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN WARGA** (No.25)
26. **KARTU UNDANGAN** (No.26)
27. **KARTU SUARA** (No.27)
28. **BERITA ACARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DAN PENGHITUNGAN SUARA** (No.28)
29. **DAFTAR RIWAYAT HIDUP** (No.29)
30. **DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN** (No.30)
31. **BERKAS PERSYARATAN CALON KEPALA DESA** (No.31)
32. **SURAT PENGANTAR** (No.32)
33. **PENGESAHAN DAFTAR HAK PILIH** (No.33.a, 33.b, 33.c)
34. **KOP SURAT PANITIA PILKADES** (No.34)
35. **AMPLOP PANITIA PEMILIHAN** (No.35)
36. **PENETAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA
TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA** (No.36.a, 36.b, 36.c)
37. **BERITA ACARA SERAH TERIMA SURAT SUARA** (No.37)
38. **LAPORAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA** (No.38)

LAPORAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA
KECAMATAN

1. JUMLAH HAK PILIH : SUARA
2. JUMLAH YANG HADIR : SUARA
3. JUMLAH YANG TIDAK HADIR : SUARA
4. JUMLAH SUARA YANG MASUK : SUARA
5. JUMLAH SUARA SAHA : SUARA
6. JUMLAH SUARA TIDAK SAH : SUARA
7. JUMLAH BLANKO : SUARA

PEROLEHAN SUARA :

NO	NAMA CALON	TANDA GAMBAR	PEROLEHAN SUARA

CATATAN APABILA TERJADI PERMASALAHAN :

.....

UPAYA PEMECAHAN MASALAH :

.....

Karawang,

PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA.....

(.....)

TIM MONITORING :

1..... (.....)



2..... (.....)

3..... (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :



KETUA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :



KETUA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :





KETUA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

KETUA





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

KETUA

TIDAK SAH






PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

KETUA

TIDAK SAH







PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

KETUA

TIDAK SAH






PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

KETUA

TIDAK SAH






PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

KETUA

TIDAK SAH






PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

KETUA

TIDAK SAH






PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

KETUA

TIDAK SAH






PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

KETUA

TIDAK SAH






PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

KETUA

TIDAK SAH






PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

KETUA

TIDAK SAH








PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

KETUA

TIDAK SAH






PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

KETUA

TIDAK SAH






PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

KETUA

TIDAK SAH



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

KETUA

TIDAK SAH

